



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIANASWATI SETYANINGRUM Binti (Alm)
SUMARDI
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/2 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Sempu RT. 007, Kel/Desa Tamantirto,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rianaswati Setyaningrum Binti Alm Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyu Widayati, S.H. dan Muslih H. Ramhan, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Wahyu Widayati & Partners dengan alamat Kepuh Kulon, RT. 04, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 96/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIANASWATI SETYANINGRUM Binti (Alm) SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Cabe Corner tanggal 29 januari 2018
 - Kwitansi penyerahan Uang Tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018;
 - Bukti Trasfer dari rekening No. 9000030649637 ke Rek. 1370017007770 atas nama Rianaswati tgl 29 januari 2018 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - Surat Perjanjian tgl 7 Februari 2018;
 - Kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bukti transfer dari No rek 9000030649637 ke Rek. 1370017007770 atas nama Rianaswati tgl 7 Februari 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Bukti transfer dari No rek 9000030649637 ke Rek. 1370017007770 atas nama Rianaswati tgl 7 Februari 2018 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - Bukti transfer dari No rek 9000030649637 ke Rek. 1370017007770 atas nama Rianaswati tgl 8 Februari 2018 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - Surat Perjanjian tgl 26 Februari 2018;
 - Kwitansi tgl 26 Februari 2018 untuk bukti penyerahan uang sebesar Rp. 210.000.000;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dari No rek 9000030649637 ke Rek. 1370017007770 atas nama Rianaswati tgl 8 Februari sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bukti pemindah bukuan /transfer dari BPR Niji atas nama Nanang Suratmodjo secara sitem ke rek. 1347 0017007770 atas nama Rianaswati Setianingrum tgl 26 Februari 2018 sebesar Rp. 200.000.000;
- Surat Perjanjian Bisnis Catering tgl 13 maret 2018 sebesar Rp. 100.000.000;
- Bukti transfer dari No rek 9000030649637 ke Rek. 1370017007770 atas nama Rianaswati tgl 13 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bukti transfer dari No rek. 9000030649637 ke Rek. 1370017007770 atas nama Rianaswati tgl 13 Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

Di kembalikan Kepada Saksi Nanang Suratmodjo

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus dan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa RIANASWATI SETYANINGRUM Binti Alm SUMARDI pada hari Senin tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Makan Cabe Corner Jalan Parangtritis Km 8, Dusun Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan 'Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.' Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada awal bulan Januari 2018 saksi Nanang Suratmodjo (korban) membaca iklan di Surat kabar mengenai penjualan tanah yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Panggang Kabupaten Bantul, didalam iklan tersebut disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu nomor milik Terdakwa Ristiawati Setyaningrum, merasa tertarik dengan iklan tersebut selanjutnya saksi Nanang Suratmodjo menghubungi terdakwa melalui telepon (hp) untuk bisa bertemu dan melihat lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, setelah bertemu bersepakat melihat lokasi tanah yang berlokasi di Daerah Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, setelah melihat kondisi lokasi tanah yang akan dibeli saksi Nanang Suratmodjo tidak cocok dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Nanang Suratmodjo untuk singgah di rumah makan Cabe Resto Jalan Parangtritis Km 8, Dusun Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang dikelola Terdakwa;

----- Selang beberapa hari tepatnya tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa menghubungi saksi Nanang Suratmodjo melalui telepon dan Terdakwa mengajak bekerjasama dalam mengelola rumah makan Cabe Resto Jalan Parangtritis Km 8, Dusun Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan cara "Penyertaan Modal" dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi Nanang Suratmodjo akan mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan sebesar Rp. 5.050.000 dan dibayar per setiap bulan pertanggal 6, mendengar keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut saksi Nanang Suratmodjo tertarik dan untuk lebih menyakinkan saksi dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Cabe Corner tertanggal 29 Januari 2018. selanjutnya saksi Nanang Suratmojo mentrasfer uang ke rekening Nomor 1370017007770 milik terdakwa sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk penyertaan modal saham Rumah Makan Cabe Corner sebagai penyertaan modal catering hotel dan uang milik saksi tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk belanja stock bahan untuk rumah makan cabe corner dari penyertaan modal tersebut saksi diberi keuntungan pertama sebesar Rp. 5.750.000 dan kedua sebesar Rp.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.050.000 dan uang penyertaan modal sebesar Rp. 40.000.000 masih ada dalam kekuasaan Terdakwa;

Selanjutnya setelah itu Terdakwa mengajak saksi kerjasama pembelian sebuah rumah di Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, dan terdakwa menjanjikan akan member keuntungan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), untuk kerjasama pembelian rumah tersebut pada tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) transfer sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebuah rumah di Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, dan dalam waktu 1 (satu) bulan saksi diberi keuntungan sebesar Rp. 15.000.000, sehingga saksi menilai bahwa kerjasama dengan terdakwa menguntungkan, sehingga setiap permintaan kerjasama dengan Terdakwa selalu diikuti hal ini ketika terdakwa mengajak kerjasama pembelian tanah SHM 00592/jetis atas nama Sugiarto dan saksi dijanjikan mendapat keuntungan /bagi hasil sebesar Rp. 27.000.000 selama 2 bulan dan dari penyertaan dana pembelian tanah SHM00592/jetis atas nama Sugiarto saksi menggunakan uang pokok sebesar Rp. 150.000.000 yang masih ada dalam kekuasaan Terdakwa, namun oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 150.000.000 tersebut tidak digunakan untuk pembelian tanah SHM 00592/jetis seluas 5000 m2 atas nama Sdr. Sugiarto akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran uang muka (DP) tanah-tanah yang ada disekitar Panggang Wonosari tanpa sepengetahuan saksi Nanang Suratmodjo;

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 saksi Nanang Suratmodjo melakukan kerjasama dengan terdakwa untuk pembelian tanah seluas 14.302 m2 SHM No. 00960 An. Tujiya, dalam kerjasama pembelian tanah saksi Nanang Suratmodjo menyerahkan uang sebesar Rp. 210.000.000 dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk pembelian tanah seluas 14.302 m2 SHM No. 00960 An. Tujiya melainkan digunakan untuk membayar uang muka (DP) kepada Sdr. Tujiya sejumlah Rp. 37.000.000. dan untuk membayar uang muka pembelian tanah di Girisekar atas nama Ngadisah sejumlah Rp. 79.000.000, sejumlah Rp. 25.000.000 untuk DP tanah di Dusun Kenekan Girisekar dan untuk DP tanah di Mongol Saptosari, tanpa sepengetahuan saksi Nanang Suratmodjo Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Nanang Suratmodjo kerjasama usaha catering dan untuk kerjasama tersebut pada tanggal 13 Maret 2018

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mentrasfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk penyertaan modal Catering, dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 15 % /bulan dan akan dibayar per 3 bulan mulai tanggal 13 Juni 2018. namun oleh terdakwa uang penyertaan modal catering sebesar Rp. 100.000.000 tersebut digunakan untuk biaya operasional Terdakwa termasuk jual beli tanah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nanang Suratmodjo;

Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ada pada terdakwa tersebut adalah milik saksi Nanang Suratmodjo seluruhnya, yang bisa berada di tangan terdakwa adalah untuk penyertaan modal atau Investasi pengelolaan Rumah makan Cabe Corner dan untuk pembelian rumah dan tanah di Panggang Gunungkidul, ternyata Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya seolah-olah miliknya pribadi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Nanang Suratmodjo. sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nana Suratmodjo mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RIANASWATI SETYANINGRUM Binti Alm SUMARDI pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2018, bertempat di Rumah makan Cabe Corner Jalan Parangtritis Km 8 ,Dusun tembi, kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, telah melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martbat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada awal bulan Januari 2018 saksi Nanang Suratmodjo (korban) membaca iklan di Surat kabar mengenai penjualan tanah yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Panggang Kabupaten Bantul, didalam iklan tersebut disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu nomor

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Ristiawati Setyaningrum, merasa tertarik dengan iklan tersebut selanjutnya saksi Nanang Suratmodjo menghubungi terdakwa melalui telepon (hp) untuk bisa bertemu dan melihat lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, setelah bertemu bersepakat melihat lokasi tanah yang berlokasi di Daerah Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, setelah melihat kondisi lokasi tanah yang akan dijual saksi Nanang Suratmodjo tidak cocok;

Selang beberapa hari tepatnya tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa menghubungi saksi Nanang Suratmodjo melalui telepon dan terdakwa mengajak bekerjasama dalam mengelola rumah makan Cabe Resto Jalan Parangtritis Km 8, Dusun Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan cara "Penyertaan Modal" dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi Nanang Suratmodjo akan mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan sebesar Rp. 5.050.000 dan dibayar per setiap bulan pertanggal 6, mendengar keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut saksi Nanang Suratmodjo tertarik dan untuk lebih menyakinkan saksi dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Cabe Corner tertanggal 29 Januari 2018 selanjutnya saksi Nanang Suratmojo mentrasfer uang ke rekening Nomor 1370017007770 milik terdakwa sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk penyertaan modal saham rumah makan Cabe Corner sebagai biaya operasional harian catering makan siang karyawan hotel. Dan dari penyertaan modal tersebut terdakwa berjanji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah) dan dibayar persetiap bulan pertanggal 6;

Selanjutnya setelah itu Terdakwa mengajak saksi kerjasama pembelian sebuah rumah di Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, dan terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, untuk kerjasama pembelian rumah tersebut pada tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) transfer sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebuah rumah di Girisekar, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, dengan tipu daya agar saksi Nanang Suratmodjo tergarak untuk menyerahkan sejumlah uang, dalam waktu 1 (satu) bulan saksi diberi keuntungan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) sehingga saksi menilai bahwa kerjasama dengan terdakwa menguntungkan, sehingga setiap permintaan kerjasama dengan Terdakwa selalu diikuti hal ini ketika terdakwa mengajak kerjasama pembelian tanah SHM 00592/jetis

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sugiarto dan saksi dijanjikan mendapat keuntungan /bagi hasil sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh juta reupiah) selama 2 bulan. dan dari penyertaan dana pembelian tanah SHM00592/jetis atas nama Sugiarto saksi menggunakan uang pokok sebesar Rp. 150.000.000. Namun uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pembelian tanah SHM 00592/jetis seluas 5000 m2 atas nama Sdr. Sugiarto akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran uang muka (DP) tanah-tanah yang ada disekitar Panggang Wonosari;

Selanjutnya terdakwa mengajak kerjasama untuk pembelian tanah seluas 14.302 m2 SHM No. 00960 An. Tujiya, dalam kerjasama pembelian tanah tersebut saksi Nanang Suratmodjo menyerrtakan modal sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa uang sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut hanya digunakan untuk membayar DP kepada Sdr. Tujiya sejumlah Rp. 37.000.000. dan sisanya digunakan untuk pembayaran uang muka pembelian tanah yang lain tanpa sepengetahuan saksi Nanang Suratmojo;

Kemudian terdakwa mengajak kerjasama usaha catering dan untuk kerjasama tersebut pada tanggal 13 Maret 2018 saksi mentrasfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk penyertaan modal Catering,dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 15 % /bulan dan akan dibayar per 3 bulan mulai tanggal 13 Juni 2018. Sehingga total uang yang di transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000 /2 bulan atau akan memberikan keuntungan 15 % /bulan yang akan dibayarkan 3 bulan sekali serta akan member keuntungan Rp. 150.000.000 dan terdakwa memberikan sebagian keuntungan dari hasil kerjasama tersebut merupakan rangkaian kata-kata bohong belaka dan tipu muslihat terdakwa untuk menyakinkan korban sehingga saksi Nana Suratmodjo tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nanang Suratmodjo mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG SURATMODJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena pada saat itu Saksi membaca iklan penjualan tanah di surat kabar, kemudian Saksi menghubungi melalui telepon dan bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa, sejak saat itu Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian selang beberapa hari Saksi bersama isteri Saksi diantar oleh Terdakwa untuk melihat lokasi tanah yang ditawarkan Terdakwa namun Saksi dan isteri Saksi kurang cocok dengan tanah tersebut sehingga tidak berlanjut jual beli. Pulang dari melihat lokasi tanah tersebut Saksi diajak oleh Terdakwa mampir di rumah makan bernama Cabe Corner di Tembi, Bantul milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner, karena Terdakwa menawarkan Saksi keuntungan dan Saksi pernah datang ke sana dan Saksi nilai usahanya bagus serta bisa berkembang jika dikelola dengan baik, maka Saksi setuju dengan ajakan Terdakwa untuk bekerja sama tersebut;
- Bahwa setelah itu, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 29 Januari 2018 dengan isi berita penyertaan modal catering hotel dan dibuatkan perjanjian kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa tertanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa menurut Terdakwa, rumah makan Cabe Corner adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner tidak lancar karena keuntungan yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain pengelolaan rumah makan Cabe Corner, ada kerja sama lain antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sama jual beli tanah di Desa Panggang Gunung Kidul sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 7 Februari 2018 dengan harga tanah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memberikan penyertaan modal pembelian tanah tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa selama 2 (dua) bulan akan diberikan keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018 secara bertahap masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun baru sebulan berjalan Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut sudah laku dan Saksi hanya diberi keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dibawah kesepakatan karena waktunya hanya sebulan saja;

Kerja sama jual beli tanah di Jetis, Gunungkidul sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 26 Februari 2018, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memberikan penyertaan modal pembelian tanah tersebut sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan dijanjikan oleh Terdakwa keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hasil pencairan deposito Saksi di BPR Niji yang kemudian diover booking ke rekening Terdakwa dan Saksi tambah dengan transfer melalui internet banking sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Namun sampai sekarang tanah tersebut belum laku dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi juga belum diberikan;

Kerja sama usaha catering yang menurut keterangan Terdakwa usaha catering ini melayani kantor-kantor pemerintah namun Terdakwa tidak menyebutkan nama kantornya dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memberikan penyertaan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 13 Maret 2018 yang kemudian dibuatkan surat perjanjian bisnis catering tertanggal 13 Maret 2018 antara Saksi dengan Terdakwa yang berisi antara lain bahwa Saksi akan diberikan keuntungan sejumlah 15% setiap bulan dan akan diserahkan setiap 3

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan sekali;

- Bahwa untuk kerja sama jual beli tanah baik yang di Panggang maupun yang di Jetis, Saksi tidak mengetahui letak tanah, harga tanah, pemilik tanah, pembeli tanah dan proses lainnya terkait dengan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik dengan tawaran kerja sama dari Terdakwa adalah keuntungan yang dijanjikan, terlebih untuk kerja sama pembelian tanah dengan penyertaan modal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan baru berjalan 1 (satu) bulan Saksi diberikan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menurut Saksi hal ini luar biasa dan Saksi menilai kerja sama dengan Terdakwa adalah menguntungkan sehingga permintaan kerja sama selanjutnya selalu Saksi ikuti;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang sudah diberikan kepada Saksi terkait dengan kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa sebesar Rp43.700.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membuat laporan Polisi karena merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian materi;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp456.300.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan terkait dengan kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa, namun untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan diluar kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk membeli tanah di Desa Panggang Gunungkidul sesuai perjanjian, benar-benar dipergunakan oleh Terdakwa untuk hal tersebut atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Cabe Corner tertanggal 29 Januari 2018, SURAT PERJANJIAN tertanggal 7 Februari 2018, SURAT

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN tertanggal 26 Februari 2018, SURAT PERJANJIAN BISNIS CATERING tertanggal 13 Maret 2018 adalah surat perjanjian kerja sama yang pernah Saksi buat dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan tidak selesainya proses jual beli tanah di Jetis Gunungkidul yang mana Saksi ikut menyertakan modal kerja sama sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal manajemen rumah makan Cabe Corner karena tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi perihal penyertaan modal Saksi sebesar Rp150.000.000,00 apakah dibelikan tanah lain atau tidak;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner adalah sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner, Terdakwa sudah beberapa kali memberikan keuntungan kepada Saksi pada bulan kedua sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Juli 2018 sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa memberikan keuntungan kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner kepada Saksi terakhir pada bulan Juli 2018 sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- Untuk kerja sama usaha catering, Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUGIYARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tanah milik Saksi yang terletak di Jetis, Gunungkidul akan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa luas tanah milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut luasnya 5979 m² atas nama Saksi sendiri dan harganya disepakati sebesar Rp332.500.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sejumlah Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bersedia untuk membuat AJB tanah milik Saksi tersebut karena Terdakwa belum melunasi pembayarannya namun sudah diperjanjikan bahwa Saksi selaku pemilik tanah menjual tanah Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa belum melunasi pembayaran tanah milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa selalu mengundur pelunasannya;
- Bahwa setahu Saksi uang yang dipergunakan untuk membeli tanah milik Saksi tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri,
- Bahwa kendala pada proses jual beli tanah milik Saksi tersebut adalah pada pelunasannya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sampai saat ini, selebihnya tidak ada kendala lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TUJIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi akan menjual tanah dan akan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah milik Saksi yang akan Saksi jual tersebut terletak di Saptosari Gunungkidul seluas 14.302 m² dengan Sertifikat SHM Nomor 960/Saptosari atas nama Saksi sendiri yaitu Tujiyo;
- Bahwa Terdakwa awalnya sepakat untuk membeli tanah Saksi tersebut dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Saksi terima bersih untuk harga tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa hanya membayar DP nya saja sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sisanya belum dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga tanah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar DP sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dari bulan Februari 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai kemudian penyerahan kedua dengan cara transfer melalui rekening keponakan Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan penyerahan ketiga secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi pada bulan Juni 2018 dan kwitansinya dipegang oleh Terdakwa kemudian diperjanjikan untuk bulan selanjutnya, Terdakwa akan membayar lagi sebesar 30% atau sejumlah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian bulan selanjutnya akan dibuat akta jual beli dan pembayaran akan dilunasi, namun setelah membayar DP tersebut Terdakwa tidak melanjutkan proses jual belinya sampai sekarang;

- Bahwa proses jual beli tanah tersebut belum dibuatkan akta jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa nantinya akan menjual kembali tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi pernah mencari Terdakwa ke rumahnya untuk meminta kejelasan proses jual beli tanah milik Saksi tersebut namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Tanah milik Saksi tersebut bentuk fisiknya berupa tegalan;
- Bahwa Sertifikat tanah milik Saksi tersebut sekarang masih berada di tangan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah diberitahukan oleh perantara atau keponakan Saksi bahwa Terdakwa nantinya akan menjual kembali tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa proses pembicaraan jual beli tanah tersebut melalui keponakan Saksi sebagai perantara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Nanang Suratmodjo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nanang Suratmodjo sekitar satu tahun yang lalu karena yang bersangkutan Terdakwa ajak kerja sama di bidang catering dan jual beli tanah;
- Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Nanang Suratmodjo berawal ketika Terdakwa memasang iklan di surat kabar bahwa Terdakwa akan menjual tanah kemudian Nanang Suratmodjo tertarik dengan iklan Terdakwa tersebut kemudian kami ketemuan untuk cek lokasi namun ternyata Nanang Suratmodjo tidak cocok dengan tanah tersebut sehingga tidak terjadi jual beli, pulang dari cek lokasi tersebut Nanang Suratmodjo Terdakwa ajak mampir ke Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa yang terletak di Jalan Parangtritis Bantul;
- Bahwa pada saat Nanang Suratmodjo Terdakwa ajak mampir ke Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa tersebut, hanya berbicara mengenai

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang bersifat umum saja, belum ada pembicaraan mengenai kerja sama;

- Bahwa Terdakwa lupa waktu pertama kali mengajak Nanang Suratmodjo untuk bekerja sama dengan Terdakwa di bidang pengembangan Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Nanang Suratmodjo bekerja sama dengan Terdakwa dalam usaha pengembangan Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa sampaikan kepada Nanang Suratmodjo bahwa Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa tersebut secara perhitungan dan logika ada keuntungan sehingga Nanang Suratmodjo dengan perhitungannya sendiri kemudian tertarik menginvestasikan uangnya untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengembangan Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Nanang Suratmodjo selanjutnya kami bertemu dan membuat Surat Perjanjian tertanggal 29 Januari 2018 sesuai permintaan dari Nanang Suratmodjo dan setelah perjanjian tersebut kami tandatangani kemudian Nanang Suratmodjo mengirimkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa terima;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa belanjakan dan pengelolaannya Terdakwa percayakan kepada Manajer Rumah Makan Terdakwa yang bernama Setiawan namun ternyata yang bersangkutan malah pergi dan meninggalkan tagihan yang belum dibayar dalam jumlah besar;
- Bahwa untuk pengembangan Rumah Makan Cabe Corner, Terdakwa janjikan keuntungan sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) kepada Nanang Suratmodjo sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali melalui transfer ke rekening Bank atas nama Nanang Suratmodjo;
- Bahwa modal pokok yang diserahkan Nanang Suratmodjo kepada Terdakwa untuk pengembangan Rumah Makan Cabe Corner sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masih berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa selain kerja sama pengembangan Rumah Makan Cabe Corner tersebut, ada kerja sama lain antara Terdakwa dengan Nanang Suratmodjo

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

Kerja sama jual beli tanah di Girisekar atas nama Mulatman Setyohartono sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 7 Februari 2018. Untuk kerja sama ini Nanang Suratmodjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun proses kerja samanya sudah selesai dan Nanang Suratmodjo sudah Terdakwa berikan keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan modal pokoknya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa alihkan untuk pembelian tanah lain di Dusun Jetis, Saptosari, Gunungkidul milik Sugiarto dengan harga Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang dalam proses pengeringan selanjutnya akan Terdakwa lunasi setelah proses pengeringan selesai sekaligus dilakukan AJB;

Kerja sama jual beli tanah di Saptosari atas nama Tujiya sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 26 Februari 2018. Untuk kerja sama ini Nanang Suratmodjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli tanah milik Tujiya tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) namun baru Terdakwa DP sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan uang dari Nanang Suratmodjo tersebut, sedangkan sisa uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar DP pembelian tanah yang lain tanpa sepengetahuan Nanang Suratmodjo. Untuk kerja sama jual beli tanah ini Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Nanang Suratmodjo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sudah ada calon pembeli yang bersedia membeli tanah tersebut dengan harga tinggi dan Terdakwa taksir keuntungan Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun ternyata calon pembelinya batal membeli tanah tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menutup harga tanah tersebut, sehingga proses jual beli tanah tersebut belum selesai dan Terdakwa belum dapat memberikan keuntungan kepada Nanang Suratmodjo sedangkan uang modal pokok sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar DP pembelian milik

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujiya dan tanah lainnya;

Kerja sama bisnis catering sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 13 Maret 2018 dan Terdakwa sudah terima uang dari Nanang Suratmodjo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa janjikan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15% dan akan diberikan per tiga bulan namun uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk operasional Terdakwa termasuk untuk jual beli tanah;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Nanang Suratmodjo dengan total sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keuntungan sebesar Rp43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara bertahap dari keempat jenis kerja sama antara Terdakwa dengan Nanang Suratmodjo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Nanang Suratmodjo;
- Bahwa Terdakwa masih berniat untuk mengembalikan uang dari Nanang Suratmodjo yang telah Terdakwa terima sebagai modal pokok namun sekarang belum ada dana dan Nanang Suratmodjo belum bersedia menemui Terdakwa jika Terdakwa belum siap dananya;
- Bahwa Terdakwa juga menyertakan modal uang Terdakwa sendiri untuk keempat kerja sama dengan Nanang Suratmodjo tersebut dan mencapai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih berniat untuk menyelesaikan proses jual beli tanah yang sudah Terdakwa DP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Cabe Corner tertanggal 29 Januari 2018;
- b. Kuitansi penyerahan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018;
- c. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. SURAT PERJANJIAN tertanggal 7 Februari 2018;
- e. Kuitansi penyerahan uang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. SURAT PERJANJIAN tertanggal 26 Februari 2018;
- j. Kuitansi tanggal 26 Februari 2018 untuk bukti penyerahan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- k. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l. Bukti pemindah bukuan atau transfer dari BRP Niji atas nama NANANG SURATMODJO secara sistem ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 26 Februari 2018 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- m. SURAT PERJANJIAN BISNIS CATERING tertanggal 13 Maret 2018;
- n. Kuitansi penyerahan uang tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- o. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- p. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nanang Suratmodjo pada bulan Januari 2018 karena Terdakwa memasang iklan penjualan tanah di surat kabar dan ditindaklanjuti oleh Saksi Nanang Suratmodjo yang merasa tertarik kemudian bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan cek lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut, namun ternyata Saksi Nanang Suratmodjo kurang tertarik dan tidak melanjutkan transaksi jual beli tanah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa sepulang dari cek lokasi tanah, Terdakwa mengajak Saksi Nanang Suratmodjo mampir makan di Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa yang terletak di Jalan Parangtritis Bantul;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa yang terletak di Jalan Parangtritis Bantul, Terdakwa menghubungi Saksi Nanang Suratmodjo untuk mengajak kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner, karena Terdakwa menawarkan keuntungan dan oleh karena Saksi Nanang Suratmodjo nilai usahanya bagus serta bisa berkembang jika dikelola dengan baik, maka Saksi Nanang Suratmodjo setuju dengan ajakan Terdakwa untuk bekerja sama tersebut;
- Bahwa setelah itu, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tertanggal 29 Januari 2018 dengan isi berita penyertaan modal catering hotel dan dibuatkan perjanjian kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa tertanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner adalah sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) per bulan dan sudah diberikan beberapa kali namun modal pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) masih berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa kerja sama pengelolaan rumah makan Cabe Corner tidak lancar karena keuntungan yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh Terdakwa yang dikarenakan Manajer Rumah Makan yang bernama Setiawan pergi meninggalkan tagihan dalam jumlah besar;
- Bahwa selain pengelolaan rumah makan Cabe Corner, ada kerja sama lain antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu:

Kerja sama jual beli tanah di Girisekar atas nama Mulatman Setyohartono sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 7 Februari 2018. Untuk kerja sama ini Nanang Suratmodjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun proses kerja samanya sudah selesai dan Nanang Suratmodjo sudah Terdakwa berikan keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan modal pokoknya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa alihkan untuk pembelian tanah lain di Dusun Jetis, Saptosari, Gunungkidul milik

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiarto dengan harga Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang dalam proses pengeringan selanjutnya akan Terdakwa lunasi setelah proses pengeringan selesai sekaligus dilakukan AJB;

Kerja sama jual beli tanah di Saptosari atas nama Tujiya sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 26 Februari 2018. Untuk kerja sama ini Nanang Suratmodjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli tanah milik Tujiya tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) namun baru Terdakwa DP sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan uang dari Nanang Suratmodjo tersebut, sedangkan sisa uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar DP pembelian tanah yang lain tanpa sepengetahuan Nanang Suratmodjo. Untuk kerja sama jual beli tanah ini Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Nanang Suratmodjo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sudah ada calon pembeli yang bersedia membeli tanah tersebut dengan harga tinggi dan Terdakwa taksir keuntungan Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun ternyata calon pembelinya batal membeli tanah tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menutup harga tanah tersebut, sehingga proses jual beli tanah tersebut belum selesai dan Terdakwa belum dapat memberikan keuntungan kepada Nanang Suratmodjo sedangkan uang modal pokok sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar DP pembelian milik Tujiya dan tanah lainnya;

Kerja sama bisnis catering sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 13 Maret 2018 dan Terdakwa sudah terima uang dari Nanang Suratmodjo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa janjikan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15% dan akan diberikan per tiga bulan namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa termasuk untuk jual beli tanah;

- Bahwa untuk kerja sama usaha catering, Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi Nanang Suratmodjo sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang sudah Saksi Nanang Suratmodjo serahkan kepada Terdakwa adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang sudah diberikan kepada Saksi Nanang Suratmodjo terkait dengan kerja sama antara Saksi Nanang Suratmodjo dengan Terdakwa sebesar Rp43.700.000 (empatpuluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Nanang Suratmodjo menderita kerugian sejumlah Rp456.300.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan diluar kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyertakan modal uang Terdakwa sendiri untuk keempat kerja sama dengan Nanang Suratmodjo tersebut dan mencapai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan yaitu Terdakwa Rianaswati Setyaningrum Binti (Alm) Sumardi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi”;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi empat kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Nanang Suratmodjo yaitu kerja sama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pengelolaan Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa dan kerja sama dalam bidang jual beli tanah dengan penyertaan modal dari Saksi Nanang Suratmodjo dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kerja sama di bidang pengelolaan Rumah Makan Cabe Corner, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kerja sama jual beli tanah di Girisekar atas nama Mulatman Setyohartono, Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk kerja sama jual beli tanah milik Saksi Tujiyo dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kerja sama bisnis catering sehingga total sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk keempat kerja sama tersebut Terdakwa sudah memberikan keuntungan total sejumlah Rp43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nanang Suratmodjo;

Menimbang, bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Nanang Suratmodjo di bidang pengelolaan Rumah Makan Cabe Corner milik Terdakwa tidak berjalan lancar karena uang yang sudah diserahkan oleh Saksi Nanang Suratmodjo sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah Terdakwa belanjakan dan pengelolaannya Terdakwa percayakan kepada Manajer Rumah Makan Terdakwa yang bernama Setiawan namun ternyata yang bersangkutan malah pergi dan meninggalkan tagihan yang belum dibayar dalam jumlah besar dan uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Nanang Suratmodjo;

Menimbang, bahwa kerja sama jual beli tanah di Girisekar atas nama Mulatman Setyohartono sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 7 Februari 2018. Untuk kerja sama ini Nanang Suratmodjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun proses kerja samanya sudah selesai dan Nanang Suratmodjo sudah Terdakwa berikan keuntungan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan modal pokoknya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa alihkan untuk pembelian tanah lain di Dusun Jetis, Saptosari, Gunungkidul milik Sugiarto dengan harga Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sedang dalam proses pengeringan selanjutnya akan Terdakwa lunasi setelah proses pengeringan selesai sekaligus dilakukan AJB;

Menimbang, bahwa kerja sama jual beli tanah di Saptosari atas nama Tujiya sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 26 Februari 2018. Untuk kerja sama ini Nanang Suratmodjo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tujiya tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) namun baru Terdakwa DP sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan uang dari Nanang Suratmodjo tersebut, sedangkan sisa uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar DP pembelian tanah yang lain tanpa sepengetahuan Nanang Suratmodjo. Untuk kerja sama jual beli tanah ini Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Nanang Suratmodjo sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena sudah ada calon pembeli yang bersedia membeli tanah tersebut dengan harga tinggi dan Terdakwa taksir keuntungan Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun ternyata calon pembelinya batal membeli tanah tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menutup harga tanah tersebut, sehingga proses jual beli tanah tersebut belum selesai dan Terdakwa belum dapat memberikan keuntungan kepada Nanang Suratmodjo sedangkan uang modal pokok sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar DP pembelian milik Tujiya dan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa kerja sama bisnis catering sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 13 Maret 2018 dan Terdakwa sudah terima uang dari Nanang Suratmodjo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa janjikan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar 15% dan akan diberikan per tiga bulan namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa termasuk untuk jual beli tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nanang Suratmodjo bahwa uang yang Saksi Nanang Suratmodjo serahkan kepada Terdakwa tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan diluar kerja sama antara Saksi Nanang Suratmodjo dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Nanang Suratmodjo menderita kerugian sejumlah Rp456.300.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim penggunaan uang milik Saksi Nanang Suratmodjo sejumlah Rp500.000.000,00 yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah memang dikehendaki oleh Terdakwa dikarenakan untuk memenuhi kepentingan diri Terdakwa dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nanang Suratmodjo sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nanang Suratmodjo sebesar Rp456.300.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai itikad baik ingin mengembalikan uang sejumlah Rp456.300.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nanang Suratmodjo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Cabe Corner tertanggal 29 Januari 2018;
- b. Kuitansi penyerahan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018;
- c. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. SURAT PERJANJIAN tertanggal 7 Februari 2018;
- e. Kuitansi penyerahan uang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- f. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. SURAT PERJANJIAN tertanggal 26 Februari 2018;
- j. Kuitansi tanggal 26 Februari 2018 untuk bukti penyerahan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- k. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l. Bukti pemindah bukuan atau transfer dari BRP Niji atas nama NANANG SURATMODJO secara sistem ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 26 Februari 2018 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- m. SURAT PERJANJIAN BISNIS CATERING tertanggal 13 Maret 2018;
- n. Kuitansi penyerahan uang tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- o. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- p. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Nanang Suratmodjo dan tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nanang Suratmodjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIANASWATI SETYANINGRUM Binti (Alm) SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Rumah Makan Cabe Corner tertanggal 29 Januari 2018;
 - b. Kuitansi penyerahan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2018;
 - c. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - d. SURAT PERJANJIAN tertanggal 7 Februari 2018;
 - e. Kuitansi penyerahan uang Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - h. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. SURAT PERJANJIAN tertanggal 26 Februari 2018;
 - j. Kuitansi tanggal 26 Februari 2018 untuk bukti penyerahan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - k. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - l. Bukti pemindah bukuan atau transfer dari BRP Niji atas nama NANANG SURATMODJO secara sistem ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 26 Februari 2018 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - m. SURAT PERJANJIAN BISNIS CATERING tertanggal 13 Maret 2018;
 - n. Kuitansi penyerahan uang tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - o. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - p. Bukti transfer dari nomor 9000030649637 ke rekening 1370017007770 atas nama RIANASWATI SETYANINGRUM tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- dikembalikan kepada Saksi Nanang Suratmodjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Insiyati, S.H., M.H., dan R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Tatang Hermana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)